



**PENETAPAN**

Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, usia 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, usia 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan M Zain (tepatnya di desa kampale, samping erg bakso), Kalosi, Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal dengan register perkara Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Mun'amah, S.HI., M.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 21 Oktober 2024 dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Oktober 2024, Mediator menyatakan upaya mediasi berhasil;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 dan berdasarkan upaya tersebut mediasi dinyatakan berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Sidrap dicabut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabi'ul Akhir* 1447 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Heru Fachrurizal, S.H.I. dan Fahmi Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Rabiatul Adawiah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Heru Fachrurizal, S.H.I.**

**Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.**

**Fahmi Arif, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rabiatul Adawiah, S.H.I.**

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	284.000,00

(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).